

Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)

Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, Fadlan Fuadi
UIN Sumatera Utara

*dhiauddintanjung5@gmail.com, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id,
fadlanfuafi86@gmail.com*

ABSTRAK

Berdasarkan pertimbangan yang mengandung kepentingan (mashlahah) dan norma hukum yang berlangsung di masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Kenyataan menunjukkan bahwa ada dua kasus hak asuh anak yang jatuh pada suami (ayah) meskipun anak tersebut belum mumayyiz setelah perceraian yang disebabkan oleh kematian dan perceraian (thalaq). Hak asuh anak jatuh kepada ayah dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Selanjutnya hak asuh anak juga jatuh ke tangan ayah dalam Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Penelitian ini berfokus pada empat rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana gambaran umum Pengadilan Agama Medan dalam hal sengketa pengasuhan anak; Kedua, bagaimana pengaturan pengasuhan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam; Ketiga, bagaimana implementasi putusan Pengadilan Agama Medan terhadap sengketa hak asuh anak; Keempat, apa dasar pertimbangan hukum pengasuhan anak yang diberikan kepada selain ibu? Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada selain ibu yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Medan Tahun 2019 relevan dengan pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun terkesan Bertentangan dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: sengketa, penitipan, anak, pengadilan agama

PENDAHULUAN

Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negaranya menjalankan ajaran agama tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan Islam yang bersumber dari Al-Quran. Firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah/2: 256 (لا إكراه في الدين) mengandung tafsir humanis dalam beragama. Sebab turunnya ayat ini berdasarkan riwayatnya Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sulit mendapatkan keturunan. Lalu ia berjanji kepada dirinya sendiri, jika memiliki anak, maka ia akan menjadikannya Yahudi. Kemudian ketika Bani An-Nadhir (salah satu kabilah Yahudi) diusir, padahal di antara mereka ada anak-anak kaum Anshar, mereka berkata: "Kami tidak akan mendakwahi anak-anak kami." Sehingga turunlah ayat tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. (Al-Mubarakfuri, 2013)

Eksistensi warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menyebabkan kebutuhan akan pengaturan perkawinan secara islami dan menurut perkawinan nasional. Yang dimaksud dengan perkawinan nasional yakni ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Aristoni dan Junaidi Abdullah, 2016)

Menurut (Al-Zuhaily, 1984) perkawinan yaitu akad yang telah ditetapkan syariat agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang perempuan atau sebaliknya. Namun di Pasal 3 dicantumkan tujuan perkawinan adalah: "Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. (KHI, 2020)

Konflik dalam sebuah rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar, karena hal itu sebagai sarana untuk menjadi lebih peka. Pada sebuah konflik, masing-masing dituntut untuk mengadakan penilaian kembali terhadap dirinya dan terhadap lawannya, sehingga suatu sudut pandang baru untuk melihat persoalan dapat dikembangkan. (Budiman, 2006)

Adapun dampaknya, ketika ujian tersebut diselesaikan tanpa rasa saling kasih sayang maka dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti putusannya perkawinan. (Prawirohamidjojo dan Sarioedin, 1986) Misalnya, perceraian yang berpangkal dari permasalahan dan perselisihan antara suami dan istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 116 BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa motif yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai suami atau istri;

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Bisri, 1999)

Adapun penyebab terjadi putusnya perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. (Soimin, 2005).

Kaidah *sababul musabbabat* (hukum kausalitas) bila diletakkan dalam sebab-sebab putusnya perkawinan di atas maka pada dasarnya akibat putusnya perkawinan akan menimbulkan masalah baru. Setidaknya ada dua akibat yang timbul pasca putusnya perkawinan, yaitu: Pertama, mengenai harta bersama yang diperoleh kedua pasangan suami istri selama mereka berumah tangga. Adapun yang kedua adalah akibat pada keturunan (anak), yakni siapa yang berhak memegang hak asuh anak (*hadhanah*). Akibat pasca terjadinya putusnya perkawinan tersebut diatur dalam putusan pengadilan agama yang berpedomankan kepada pasal-pasal terkait. (KHI, 2020)

Putusnya perkawinan yang berimplikasi pada hak asuh anak yang melalui proses pengadilan tentu tidaklah mudah Hal ini tercantum pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan

milik pemerintah maupun swasta. Maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Supeno, 2010) Selain itu norma hukum yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Para Ulama sepakat bahwa dalam hal-hal mengasuh anak memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagaimana yang termaktub dalam hasil Fatwa Majelis Indonesia Komisi B1 Masalah Fikih Kontemporer tentang “Hak Pengasuhan Anak Karena Orang Tua Berceraai” yang berisikan mengenai persyaratan orang yang akan mengasuh anak: (a) Berakal sehat. (b) Dewasa (baligh). (c) Memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak. (d) Dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti yang baik. (e) Beragama Islam.

Pengadilan agama memiliki kompetensi absolut di mana kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Maksudnya tidak boleh langsung berperkara ke pengadilan tinggi agama atau bahkan Mahkamah Agung. (Fataruba, 2015) Peradilan agama memiliki kuasa memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam tingkatan pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. (Hastuti, 2014)

Penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui putusan Pengadilan Agama Medan, pada akhirnya berkaitan dengan putusan tentang siapa yang berhak mengasuh anak. Kewajiban hak asuh anak sebenarnya lebih ditekankan kepada ibunya (Hamdani, 2002) dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang pengasuhan anak apabila putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian (*thalaq*) dan atas putusan pengadilan (*khulu'*). Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ironisnya, realita menunjukkan bahwa ada beberapa kasus perceraian yang hak asuh anak jatuh pada suami meskipun anak tersebut belum *mumayyiz*. Adapun istilah *mumayyiz* disini yaitu anak yang berusia 7 (tujuh) tahun. Dalam pandangan Imaduddin, dinyatakan bahwa *mumayyiz* adalah masa ketika anak sudah berusia tujuh tahun dan mampu makan, minum, dan istinja' secara mandiri. (Al-Bantanie, 2021)

Korelasi putusan pengadilan agama dengan dua akibat putusnya perkawinan tersebut di atas, menuai *istifham* (tanda tanya) seputar penyelesaiannya. Beranjak dari *istifham* ini, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya tentang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan dengan judul: **Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)**. Akan tetapi penelitian ini fokus menganalisis sengketa hak asuh anak

ketika belum mencapai usia dewasa melalui putusan Pengadilan Agama Medan terhadap Kompilasi Hukum Islam

METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis ini yaitu penelitian kualitatif dan termasuk penelitian analisis, sebab melakukan pengadaaan pengkajian atas berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap peristiwa yang diteliti

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang mayoritas berasal dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pelaksanaan penelitian hukum, menurut Marzuki (2005), bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian ini termasuk yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan sekunder. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat permasalahan dari putusan Pengadilan Agama Medan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka penelitian ini hanya dibatasi pada penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui putusan Pengadilan Agama Medan.

Adapun pendekatan normatif yang dimaksud merupakan penelitian hukum doktrinal yang

meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in book* dengan meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual, dan sebagai sistem hukum positif. Hukum dalam artiannya sebagai *sollen*. (Efendi dan Ibrahim, 2018)

Penelitian hukum doktrinal, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam. (b) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme. (c) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme. (Irianto dan Shidarta, 2013)

Penelitian ini juga memakai pendekatan fenomenologi adalah dengan melihat dan mempelajari tingkah laku manusia, meliputi apa yang dikatakan dan dilakukan sebagai hasil dari bagaimana manusia mendefinisikan dunianya. (Hendarso, 2005). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan memahami apa makna kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu. (Suyanto dan Sutinah, 2005)

Berdasarkan keterangan di atas, maka yang dimaksud dengan peneliti menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif adalah dengan menggambarkan suatu kebijakan sekaligus menjadi putusan yang terkait dengan sinkronisasi putusan Pengadilan Agama Medan dengan Kompilasi Hukum Islam

tentang hak asuh anak pasca putusnya perkawinan yang mengkoneksikan untuk memperjelas proses dan kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan studi analisis apakah aplikasinya (putusan Pengadilan Agama Medan tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak) sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak melalui Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A sekaligus menganalisis putusan tersebut melalui pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam agar memperoleh keterangan, informasi, dan mengenai hal-hal yang belum diketahui, untuk mendapatkan data yang akurat mengenai keadaan atau gejala-gejala lainnya yang akan peneliti analisis dan ungkapkan secara lengkap dan syarat akan keterbatasan peneliti

B. Target/Subjek Penelitian

Adapun wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Medan sebagai sumber putusan dalam penyelesaian sengketa tentang hak asuh anak yang terbagi menjadi dua tempat sidang, yaitu penyelesaian sidang yang dilakukan secara litigasi dan sidang di luar Gedung Pengadilan (nonlitigasi).

c. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer merupakan keterangan, pernyataan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Adapun yang termasuk dalam data primer pada penelitian ini adalah penyelesaian

sengketa hak asuh anak melalui putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A. adapun data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku mengenai hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pengasuhan anak. Data-data tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A.

Sumber data primer mencakup keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang terlibat secara terkait Pengadilan Agama Medan seperti wawancara dengan Hakim dan Panitera. Sumber data sekunder meliputi pendapat para ahli, bahan-bahan pustaka berupa buku-buku aktual, arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, laporan, jurnal, hasil penelitian, metode elektronik, serta bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut (Sugiyono, 2015) pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan studi dokumentasi. Metode wawancara digunakan dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara terbuka atau mendalam. Kedua bentuk wawancara tersebut digunakan Peneliti terhadap responden yang menjadi sampel, yaitu Hakim berkompeten tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan

Agama Medan Tahun 2019. Wawancara terstruktur ini dilakukan secara bersamaan dengan observasi.

Adapun studi dokumen dilakukan terhadap dokumen tertulis seperti Perundang-undangan dan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan sengketa hak asuh anak, serta referensi kitab fiqh dan kajian pustaka terkait objek penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Proses awal pengolahan data dimulai dengan melakukan *editing* kepada setiap data yang masuk. Dalam proses *editing*, yang akan dikerjakan adalah meneliti lengkap tidaknya daftar pertanyaan yang akan diisi, keterbatasan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data. Setelah proses *editing* terpenuhi, kemudian dilakukan proses *coding* yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan deskripsi secara naratif dan interpretatif terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A yang telah ditemukan. Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara langsung dan terus menerus serta bolak balik, sejak dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan diverifikasi. Selanjutnya

diperiksa kembali, apakah masih perlu ke lapangan lagi atau tidak. Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis kualitatif dari Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya bisa dikatakan sudah penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Medan dalam hal sengketa pengasuhan anak

Hasbi (1994), berpendapat dengan istilah ahli fikih, bahwa peradilan dimaknai sebagai: *Pertama*, lembaga hukum (tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan). *Kedua*, perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya. Peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. (Sulistiyono. 2018).

Adapun pengadilan agama merupakan suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. (Sulaikin. 2005) Di mana secara historis eksistensi pengadilan agama di Indonesia terlebih dahulu ada apabila dibandingkan dengan pengadilan lain,

misalnya pengadilan negeri (Susylawati. 2018).

Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah. (Sudirman. 2021).

Berdirinya Pengadilan Agama, terutama yang ada di Medan tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan atau sejarah penjajahan di Indonesia berdasarkan dengan adanya kurun-kurun waktu menurut bangsa yang menjajah Indonesia seperti Belanda, Inggris, dan Jepang (Mardani. 2013).

Sebelum tahun 1957, Sumatera Utara memiliki dua Badan Peradilan Agama yang masing-masing berkedudukan di Tapanuli dan Sumatera Timur, yaitu: Mahkamah Syar'iyah (Ali Geno.2020) dan Majelis Agama Islam. kedua Badan Peradilan Agama tersebut tumbuh dari situasi yang berbeda dan diakui sah sebagai Badan Peradilan Negara dengan peraturan yang tidak sama.

Mahkamah Syar'iyah terbentuk sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan yang akhirnya telah diakui oleh wakil pemerintah pusat darurat di Pematang Siantar dengan surat kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Setelah itu Majelis Agama Islam dibentuk sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953.

Eksistensi Pengadilan Agama di Sumatera Utara semakin luas sehingga

dibangunlah Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan) dan 22 Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, dahulu terletak di Jalan Turi No. 18-A Medan, dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/1978, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, Bapak H. Ichtijanto, S.A., S.H. Namun mengingat tanah yang dikelilingi rumah/pemukiman penduduk, maka gedung lama pada alamat tersebut tidak dapat dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas I-A yang ada di Sumatera Utara. (wawancara dengan Hakim pengadilan. 2021).

1. Visi Pengadilan Agama Medan

Mahkamah Agung menetapkan suatu visi yang berorientasi pada perwujudan kinerja Mahkamah Agung yang optimal dengan istilah: Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Misi Pengadilan Agama Medan Upaya dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Medan

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah.

Temuan Khusus

A. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Putusan Tahun 2019

Berdasarkan analisa peneliti, dari 19 (sembilan belas) putusan tersebut, ditemukan 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A tentang Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun kepada Selain Ibu Tahun 2019. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dinyatakan bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."

Penjabaran kedua putusan tersebut, menurut hemat Peneliti termasuk ke dalam 2 (dua) jenis opsi di antara 3 (tiga) sebab putusnya perkawinan, yaitu: Sebab Meninggal

dan sebab Perceraian (cerai talak). Adapun putusnya perkawinan yang disebabkan atas Putusan Pengadilan (cerai gugat/khulu'), selama proses analisis, Peneliti tidak menemukannya dalam 19 (sembilan belas) Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A tentang Hak Asuh Anak di bawah usia 12 Tahun kepada Selain Ibu Tahun 2019.

Berikut penjelasan perihal kedua putusan tersebut menurut Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Hak Asuh Anak Kepada Ayah dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/ PA.Mdn.

Kasus pada jenis ini berkenaan dengan sengketa hak asuh anak pasca putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian seorang istri (ibu dari anak yang bersangkutan).

Majelis Hakim, melalui sidang Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusannya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan data tertulis, ditemukan bahwa pihak Penggugat yang bernama Syamsiah Binti Ismail (62 Tahun) melawan pihak Tergugat yang bernama Ismet bin Zainal (36 Tahun). Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang merupakan nenek kandung dari cucunya yang bernama Muhammad Arkhan Faturahman, telah mendapatkan ketetapan hak mengasuh cucunya

tersebut dari ayah kandung anak tersebut.

Ketetapan hak asuh anak jatuh kepada neneknya, dimulai pasca wafatnya ibu sang anak (dalam hal ini merupakan istri dari Tergugat). Kronologisnya, pasca wafatnya sang ibu, anaknya yang masih bayi bernama Muhammad Arkhan Fathurahman (lahir pada tanggal 18 Agustus 2018) langsung dirawat oleh ayahnya (dalam hal ini merupakan Tergugat) yang berprofesi sebagai karyawan. Namun, berdasarkan sebab-sebab yang akan disebutkan Peneliti menurut keterangan yang dinyatakan oleh Penggugat, sang nenek (Penggugat) ingin mengasuh cucunya tersebut. Sebab lain yang menjadikan sang nenek sebagai Penggugat dan sang ayah sebagai Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat terlilit hutang yang menyebabkan sang ayah tidak mampu lagi membeli susu sebagai asupan utama bagi sang bayi.
- b. Tergugat mencerminkan iktikad yang negatif sehingga setiap kali Penggugat ingin melihat cucunya, Tergugat selalu menghalang-halangi keinginan sang nenek tersebut.

Demikianlah keterangan pernyataan yang berasal dari sang nenek (Penggugat) tentang sikap dan keadaan sang ayah (Tergugat). Adapun keterangan

pernyataan pembelaan diri sekaligus bantahan yang disampaikan sang ayah (Tergugat), dicantumkan dalam bagian Pokok Perkara Persidangan Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Tergugat menyatakan bahwa benar statusnya sebagai menantu dari Penggugat dan merupakan ayah kandung dari anaknya yang bernama Muhammad Arkhan Fathurahman. Sementara itu, setelah Tergugat mengetahui status hidup Penggugat sebagai seorang diri akibat diceraikan oleh suaminya dan memiliki kesibukan sebagai pedagang kebutuhan pokok sehari-hari di rumahnya, maka Tergugat khawatir apabila hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh ke tangan Penggugat mengakibatkan sang anak tidak terawat dan terdidik dengan baik.

Keterangan di atas, apabila ditinjau menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa: “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Korelasi Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas dengan Penggugat selaku nenek kandung dari Muhammad Arkhan Fathurahman dapat menguatkan alasan bila hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat bukan kepada Tergugat (ayah kandung Muhammad Arkhan Fathurahman).

Penguatan alasan hak asuh anak yang dibebankan kepada Penggugat melalui Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Alasannya, Pasal tersebut pada hakikatnya menjelaskan perpisahan yang terjadi antara suami istri karena perceraian (cerai hidup). Sementara, kasus sengketa hak asuh anak yang terjadi antara nenek (Penggugat) dan ayah (Tergugat) berawal pasca wafatnya ibu kandung anak tersebut (cerai mati). Maka dengan wafatnya istri dari Tergugat, secara otomatis menjadi tanggung jawab dalam pengasuhan ayahnya (Tergugat).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut, menurut hemat Peneliti, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam namun bersebrangan dengan kisah ‘Umar bin al-Khaththab menceraikan istrinya, seorang wanita Anshar setelah melahirkan putranya yang bernama ‘Ashim

bin‘Umar. Wanita itu akhirnya menikah dengan laki-laki lain. Lalu ‘Umar melihat ‘Ashim di jalanan, dan ‘Umar menarik tangan ‘Ashim dan membawanya ke rumahnya. Namun, neneknya (ibu dari ibunya ‘Ashim) segera datang dan meminta kepada ‘Umar supaya ‘Ashim dikembalikan. Akhirnya mereka berdua bertengkar mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh ‘Ashim setelah ibunya menikah. Mereka membawa persoalan ini kepada Khalifah Abu Bakar ra. Abu Bakar memutuskan bahwa anak tersebut dikembalikan kepada neneknya, lalu berkata kepada ‘Umar:

ريحها ومسها وريقها خير له من
الشهد عندك يا عمر

Artinya: “Hembusan, sentuhan, dan air liur neneknya lebih baik dari pada manisan yang ada di rumahmu wahai ‘Umar”.(Khadijah. 2004)

Analisa Peneliti, dalam hal ini yang berkaitan dengan alasan pengesahan hak asuh anak dibebankan kepada ayahnya, bukanlah terletak pada penjelasan tentang Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas 1 di atas, melainkan keterangan-keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (ayah)

diterima sepenuhnya oleh Majelis Hakim. Sedangkan para saksi yang berasal dari pihak Penggugat (nenek), mayoritasnya mendapatkan penolakan dari Majelis Hakim.

Penolakan dan Pembatalan keterangan para saksi dari pihak Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A, dikarenakan lemahnya bukti yang menyatakan Tergugat tidak mampu membeli susu karena terlilit hutang. Sehingga pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan dan tidak relevan dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat, bahkan menuai fitnah bagi Tergugat (ayah). Alhasil, putusan majelis hakim dalam hal ini, sinkron dengan Pasal 98 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:“Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.”Fakta menunjukkan bahwa sang ayah (Tergugat) tidak terbukti memiliki hutang, sebab masih mampu..

Peristiwa ini sinkron dengan Pasal 104 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:“Semua biaya penyusuan anak ditujukan untuk ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada

orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”sehingga fakta tersebut menghalangi Pengadilan Agama dalam hal penunjukan salah seorang kerabat (dalam hal ini nenek sebagai Penggugat) menjadi pemegang hak asuh.

Demikianlah hujjah yang peneliti analisis mengapa hak asuh anak yang bernama Muhammad Arkhan Fathurahman bin Ismet dibebankan kepada ayah kandungnya (Tergugat) yang bernama Ismet bin Zainal, bukan kepada nenek kandungnya (Penggugat) yang bernama Syamsiah binti Ismail.

2. Hak Asuh Anak Kepada Ayah Dalam Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA .Mdn.

Putusan ini berasal dari Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu:

- a. (nama dirahasiakan) merupakan seorang suami (32 tahun) yang berprofesi sebagai sales elektronik. Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan sebagai Pemohon.
- b. (nama dirahasiakan) merupakan seorang istri (31 tahun) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan sebagai Termohon.

Kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan (nama dirahasiakan) yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2010 M. Pada tahun 2016 sampai dibacakannya Putusan oleh Pengadilan Agama Medan, kedua orang tua kandung anak tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara kontiniu sehingga pada akhirnya Pemohon (ayah) menceraikan Termohon (ibu).

Pemohon (ayah) mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) faktor pemicu terjadinya keributan dalam rumah tangga ini yang berujung kepada putusnya perkawinan akibat perceraian:

- a. Termohon (ibu) mengabaikan keperluan sehari-hari Pemohon (ayah) disebabkan kesibukannya bermain ponsel;
- b. Termohon kerap sekali berbuat nusyuz dengan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon serta kembali ke rumah pada waktu malam;
- c. Termohon bersifat egois dan selalu melawan perkataan suami;
- d. Termohon terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria lain.

Keempat faktor di atas, menghasilkan putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A yang mengabulkan permintaan Pemohon untuk menerima

putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dengan talak *raj'i*.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam membacakan putusan perkawinan akibat perceraian, menurut hemat peneliti, sejalan dengan dua ketentuan yang tertuang dalam Pasal 116 KHI Ayat 1 dan Ayat 6 yaitu

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Bisri. 1999)

Selanjutnya, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada Pemohon (ayah) dengan tiga alasan sebagai berikut:

- a. Termohon maupun orang yang dikuasakan tidak hadir dipersidangan yang telah ditetapkan tanpa suatu alasan yang sah;
- b. Saksi dari Pemohon melihat bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah tanpa kabar dan izin Pemohon, anak kandung Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Pemohon;

c. Sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang merupakan cacat ataupun penghalang pada diri Pemohon sebagai pengasuh terhadap anaknya tersebut.

Demikianlah analisa Peneliti tentang mengapa hak asuh anak jatuh kepada Pemohon (ayah), bukan jatuh kepada Termohon (ibu).

B. Regulasi pengasuhan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Tinjauan Umum Status Anak

dalam Kompilasi Hukum Islam

Penelitian tentang sengketa hak asuh anak, sangat erat kaitannya dengan status atau asal usul anak yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Tentu saja anak yang dimaksud peneliti dalam judul penelitian tersebut, di samping anak yang belum *mumayyiz* juga merupakan anak yang sah sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Sahnya seorang anak dalam hukum Islam akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. (Kudrat. 2020)

Berdasarkan analisa peneliti sebelumnya, penjelasan tentang asal-usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam lebih rinci daripada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Pertama tentang Pembuktian asal-usul anak. Berikut ketentuan asal usul anak yang diatur dalam Pasal 99, 100, 101, 102, dan 103 Kompilasi Hukum Islam. (Mardani. 2017)

Orang tua memiliki anak yang berisi kewajiban pemeliharaan anak itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahan dan berakhir pada saat anak sudah menjadi dewasa atau menikah. Di samping itu, kekuasaan orang tua tidak saja meliputi diri anak, namun juga meliputi benda atau kekayaan yang dimiliki anak. (Subekti. 2003)

Adapun masa pengasuhan anak oleh kedua orang tuanya berlaku dalam dua periode; periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Pengasuhan pada periode sebelum *mumayyiz*, dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci tentang usia masing-masing anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, hal tersebut dapat dipahami bahwa batasan umur anak terakhir di bawah pengasuhan orang tuanya secara tersirat di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 Tahun 1974 yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun

atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ditanggung orang tuanya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun itu hak ibunya.”

2. Urutan Pengasuh Anak

Pada dasarnya mengasuh anak adalah hak seorang perempuan yang diawali dari ibu anak tersebut. Keutamaan hak asuh anak dibebankan kepada kaum wanita dan dari keluarga ibu itu wajar. Sebab wanita lebih mampu dari pada kaum laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya (terutama di bawah 12 tahun) dengan lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun, dan lebih banyak waktunya.

Keterangan tersebut berlandaskan pada kisah dalam sabda Rasulullah saw bahwa seorang wanita menghadap Rasulullah saw lalu mengadukan keadaannya. Wanita tersebut berkata: “Ya Rasulullah, anak saya ini tadinya sayalah yang mengandungnya dalam rahim saya, kemudian saya juga yang memeliharanya dalam pangkuan saya, lalu saya memberinya minum dengan air susu saya. Kemudian ayahnya menceraikan saya sekaligus

bermaksud akan mengambil anak ini dari saya." Mendengar pengaduan wanita tersebut, Rasulullah saw bersabda:

أنت أحق به مالم تنزوي

Artinya: (engkau lebih berhak memelihara anakmu itu, selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain)."

Seorang wanita yang akan menjadi pengasuh anak secara khusus anak yang berusia di bawah 12 tahun, memiliki sedikitnya lima syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pengasuh anak, yaitu: Dewasa; Berakal; Sehat jasmani; Jujur dan Adil; Tidak menikah dengan laki-laki yang tidak mahram dengan anak kecil yang akan diasuhnya.

Ibu diutamakan untuk mengasuh anaknya kecuali kalau dikhawatirkan bahwa anaknya tersebut terpengaruh dengan caranya beribadat menurut agamanya yang berlainan.

Sedangkan syarat bagi laki-laki yang akan menjadi pengasuh anak, sama sebagaimana kelima syarat bagi wanita yang akan menjadi pengasuh anak tersebut di atas. Hanya saja perbedaannya, pengasuh laki-laki harus

seagama dengan anak yang diasuhnya. (Zakaria. 2004)

C. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Medan Tentang Sengketa Hak Asuh Anak

Putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran, dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan oleh Holmes sebagai pengalaman. Ditinjau dari segi birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, dan kejujuran. (Komisi Yudisal. 2014)

Allah mengamanahkan manusia khususnya suami dan istri agar menjaga atau mengasuh anaknya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4: 9. Terkait bentuk Putusan Pengadilan Agama, dapat berupa: (Ecep. 2020)

- a. Bentuk Putusan Peradilan Agama yaitu Penetapan dan Putusan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b. Ikatan batiniyah Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara-perkara bertitik tolak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;

- c. Keputusan berdasarkan alasan yang cukup yaitu Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan "*motivating plicht*" sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- d. Formulasi dan sistematika peradilan yaitu pedoman dalam bentuk putusan yang memuat tentang duduk perkara pertimbangan hukum dan mengadili;
- e. Aitensitas Keputusan Pengadilan yaitu adalah wajar ditentukan oleh UU kapan suatu keputusan Pengadilan mempunyai nilai autentik sehingga tidak mendatangkan kekacauan atau ketidakpuasan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih awal, mendahului putusan itu sendiri mempunyai kekuatan hukum mutlak (memperoleh kekuatan hukum yang tetap) berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 180 ayat 1 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) Jo. Pasal 191 ayat 1 RBG (*Rechtglement Voor de buitengewesten*).

D. Dasar Pertimbangan Hukum Pengasuhan Anak Diberikan Kepada Selain Ibu

Penentuan hak asuh anak tidak hanya diberikan kepada ibu kandungnya, namun dapat juga diputuskan jatuh kepada selain ibunya, seperti ayahnya atau kerabat dari kedua orang tua anak tersebut. Keterangan ini sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 156 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Perceraian; (a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) Ayah; (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. (c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk

memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tidak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan. Namun, apabila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan terhadap anak mereka yang berusia di bawah 12 tahun, maka pengadilan berhak menyelesaikannya sebagaimana Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni melakukan pemeriksaan dan pernyataan putusan.

Selanjutnya, berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Sip/1973 dinyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak berhak mengasuh anaknya. Setidaknya ada empat alasan umum mengapa hak asuh ibu atas anak bisa batal sehingga hak asuh berpindah kepada selain ibu: Ibu telah meninggal dunia (cerai mati); Ibu memiliki perilaku yang buruk; Ibu masuk ke dalam penjara; dan Ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak.

KESIMPULAN

Implementasi hak asuh anak (*hadhanah*) sebelum *mumayyiz* (di

bawah usia 12 tahun) dapat jatuh kepada selain ibunya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A yang diatur dalam Pasal 156 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia; dan (c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Pembuktian formil dalam perkara perdata merupakan faktor lahirnya putusan yang disetujui dan dibacakan oleh Majelis Hakim dihadapan para pihak yang bersengketa. Analisa peneliti mengindikasikan bahwa, dari 19 (sembilan belas) data yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A Tahun 2019 tentang Hak Asuh Anak, ditemukan 2 (dua) Putusan Hak Asuh Anak jatuh pada ayah kandungnya yang disebabkan oleh putusnya perkawinan karena kematian dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn dan karena perceraian (talaq raj'i) dalam Hak asuh anak kepada ayah

Dalam Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn, keduanya diputuskan berdasarkan; bentuk Putusan Peradilan Agama yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; ikatan batiniyah Hakim Peradilan Agama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970; keputusan berdasarkan alasan yang cukup sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; formulasi dan sistematika Peradilan; aitenstas Keputusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun ketentuan tentang kriteria seorang pengasuh dari wanita dan pria memiliki banyak kesamaan (*similarity*) dan sedikit perbedaan (*dissimilarity*) khususnya yang berhubungan dengan status keagamaan pengasuh. Bagi pengasuh pria harus seagama dengan anak yang diasuhnya, sedangkan tidak diharuskan bagi pengasuh wanita.. Walaupun pada dasarnya, hak asuh anak diberikan kepada ibunya telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Maka hasil temuan ini, menurut objektivitas peneliti merupakan penelitian yang menguatkan (*corroborating research*) dan melemahkan (*debilitating research*) suatu implikasi antara pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Pengasuhan Anak pada Buku Hukum Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Kudrat, dan Maylissabet. *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Al-Bantanie, Imaduddin Utsman *Buku Induk Fikih Islam Nusantara*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Ma'arif, 1994.
- Berutu, Ali Geno. *Formalisasi Syariat Islam Aceh dalam Tataatnan Politik Nasional*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Bisri, Hasan *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Budiman, Arief. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Khadijah, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Nurjamal, Ecep. *Praktik Beracara di Peradilan Agama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Sarioedin, Asis. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaikin, et.al. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Susylawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Surabaya: Duta Media Publishing, 2018.
- Syaifudin. *Tan Malaka: Merajut Masyarakat dan Pendidikan Indonesia yang Sosialis*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

Jurnal

- Aristoni dan Junaidi Abdullah, 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi, Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016: 74-97
- Qurratul Aini Wara Hastuti, Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf, *Ziswaf*, Vol. 1, No. 1, 2014: 55-81
- Sabri Fataruba, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Jurnal Sasi*, Vol.21 No.2 2015: 59-73

Wawancara

- Wawancara ketua Hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A, tanggal 22 September 2021.

